



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 77/Pdt.G/2020/PA. Tkl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, NIK : 7305045407810001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai penggugat;  
melawan

██████████, NIK : 7305041202820003, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, dahulu bertempat kediaman di ██████████

██████████

██████████, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang;

Telah memeriksa saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



dalam register Nomor 77/Pdt.G/2020/PA Tkl., tanggal 4 Maret 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh imam Desa Towata yang bernama H. Tompo, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Sanusi Dg. Ngoyo dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Abdul Majid dan H. Abd. Muthalib dengan mahar berupa sapi sebanyak 1 ekor dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selama 21 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Ramlah Auliah binti Basri Dg. Sarro, umur 19 tahun;
  - Alya Hamdana binti Basri Dg. Sarro, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak bulan September 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan;
  - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Selama 6 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat lebih memilih

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



tinggal bersama dengan perempuan lain dan telah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Takalar nomor 52/Pdt.G/2020/Pa.Tkl, namun majelis hakim mencabut gugatan tersebut disebabkan alamat Tergugat kurang jelas;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa dahulu Tergugat bertempat kediaman di Je'ne Tallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan Nomor : 57/DT/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Towata, tertanggal 04 Maret 2020;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Sehani binti Sanusi**) dengan Tergugat (**Basri Dg. Sarro bin Manna**) yang terjadi pada pada

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



hari Sabtu tanggal 28 Agustus 1999 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Basri Dg. Sarro bin Manna**) terhadap Penggugat (**Sehani binti Sanusi**).
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 6 Maret 2020 dan 6 April 2020 akan tetapi tidak hadir.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 77/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 4 Maret 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perkawinan sekaligus alasan perceraian, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami penggugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Towata bernama H. Tompo dan ayah kandung penggugat bernama Sanusi Dg. Ngoyo menjadi wali nikah penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Abdul Majid dan H. Abd. Muthalib, tergugat menyerahkan mahar kepada penggugat berupa 1 (satu) ekor sapi dibayar tunai.

- Bahwa status penggugat saat menikah adalah perawan dan status tergugat adalah jejaka.

Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.

- Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan.

- Bahwa maksud penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan tergugat dalam rangka bercerai dengan tergugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama 21 tahun.

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan menikah dengan perempuan lain.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.
  - Bahwa saksi pernah berupaya menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Basri Dg. Sarro sebagai suami penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 1999, di rumah saksi di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
  - Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Towata bernama H. Tompo dan ayah kandung penggugat bernama Sanusi Dg. Ngoyo menjadi wali nikah penggugat dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama

*Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*





Abdul Majid dan H. Abd. Muthalib, tergugat menyerahkan mahar kepada penggugat berupa 1 (satu) ekor sapi dibayar tunai.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan sesusuan, tidak mempunyai hubungan nasab serta tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa status penggugat saat menikah adalah perawan dan status tergugat adalah jejak.
- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum memperoleh buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan.
- Bahwa maksud penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan tergugat dalam rangka bercerai dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 21 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling berkomunikasi sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain bahkan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediaman tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil. Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan keduanya sedangkan tergugat tidak memberikan keterangan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*





sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok dari gugatan penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena selama pernikahannya penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat padahal pernikahan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan penggugat tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal penggugat mengajukan gugatan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena penggugat sebagai isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam permohonan isbat nikah penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formal tidak terhalang apapun

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu kedua orang saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 1999 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Sanusi Dg. Ngoyo pelaksanaan ijab qabul diwakilkan kepada imam Desa Towata yang bernama H. Tompo, serta disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Abdul Majid dan H. Abd. Muthalib dengan mahar berupa 1 (satu) ekor sapi dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat status penggugat ketika menikah adalah perawan dan status tergugat adalah jejaka, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan atau larangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, tujuan penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan penggugat dan tergugat dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Agustus 1999 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Towata bernama H. Tompo dengan wali nikah ayah kandung penggugat bernama Sanusi Dg. Ngoyo.
- Bahwa saksi pernikahan penggugat dan tergugat adalah Abdul Majid dan H. Abd. Muthalib dengan mahar berupa 1 (satu) ekor sapi dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada halangan dan larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan penetapan isbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya dengan tergugat dalam rangka bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, tergugat telah menyerahkan mahar kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara penggugat dan tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1999 di Dusun Je'netallasa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan penggugat, maka harus dinyatakan pula bahwa penggugat memiliki *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan September 2019 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan selama 6 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga pada bulan Januari 2020 mencapai puncaknya dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan, kedua orang saksi tersebut juga merupakan saksi terhadap perkawinan

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



penggugat dan tergugat, keduanya telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, maka tidak terbukti mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat dan hingga kini tergugat tidak pernah kembali bahkan tempat kediaman tergugat tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, kedua saksi telah berupaya menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, tergugat meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat.

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat, sehingga komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah terputus bahkan keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama kurang lebih satu tahun, hal tersebut sudah cukup memberi gambaran telah terjadi disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*





Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun secara tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

**طلقة عليه القاضى طلق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها**

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya, yakni dalam kitab *Tuhfah* juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة**

Artinya:

*"Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika penggugat mempunyai alat bukti"*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat ( [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1999 di Dusun Je'netallas, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] ).
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
		50.000,00	
3.	Panggilan		
		: Rp 400.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama tergugat	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp
		10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp
		6.000,00	
J u m l a h		: Rp 516.000,00	
(lima ratus enam belas ribu rupiah).			

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)